BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 414 /KPTS/IV.04/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

CF | KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menegakkan kode etik pegawai negeri sipil dan memperoleh objektivitas dalam menentukan seorang pegawai negeri sipil melanggar kode etik.

KETIGA : Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua dengan mekanisme sebagai berikut:

a. majelis kode etik PNS melakukan pemanggilan secara tertutup kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan;
b. pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
c. apabila PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
d. apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilam tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik, dan majelis kode etik merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;
e. keputusan majelis kode etik PNS diambil secara musyawarah mufakat;
f. dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara suara terbanyak;
g. keputusan majelis kode etik PNS bersifat final.

KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KELIMA : Majelis sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

OPD KABAG HUKUM

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29-8- 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bkp SDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
	KA. BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/414/KPTS/IV.04/2019
TANGGAL : 29 Agustus 2019

SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT MAJELIS KODE ETIK
TAHUN ANGGARAN 2019

A. ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK

I. Ketua : Sekretaris Daerah (Merangkap Anggota)

II. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Merangkap Anggota)

III. Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Asisten Bidang Administrasi Umum.
4. Inspektur Kabupaten.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab.

B. SEKRETARIAT MAJELIS KODE ETIK

I. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

II. Sekretaris : Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

II. Anggota :
1. Kasubbid Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Kasubbid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai.
3. Kasubbid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. 3 (tiga) orang Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bkp SDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS